



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 30 Maret 2020 M.
5 Sya'ban 1441 H.

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman;
2. Staf Ahli Bupati Pasaman;
3. Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Pasaman;
4. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Pasaman;
5. Pimpinan BUMD Kab. Pasaman;

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 310 /PKPKA-BKPSDM/2020

TENTANG


PERPANJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID- 19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa pemberlakuan ketentuan pada:
 - a. Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/275/PKPKA-BKPSDM/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - b. Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/297/PKPKA-BKPSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Rumah/ Tempat Tinggal (Work From Home) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID- 19; dan
 - c. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 800/305/PKPKA-BKPSDM/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Penyesuaian Jam Kerja Aparatur Sipil Negara yang Bekerja di Rumah/ Tempat Tinggal (Work From Home) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID- 19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Bagi SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan Kepala SKPD/Unit Kerja dapat mengatur jadwal ASN yang dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work From Home) dengan tetap mengedepankan/memperhatikan kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

3. Bagi SKPD/ Unit kerja yang memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat, Kepala SKPD/Unit kerja juga dapat membagi penugasan kepada ASN sesuai kebutuhan SKPD/ Unit kerja.
4. Kepala SKPD agar segera melaporkan apabila ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Ketentuan sistem kerja Work From Home (WFH) juga berlaku bagi Non ASN yang ada pada setiap SKPD/Unit Kerja termasuk pada tingkat Pemerintahan Nagari.
6. Bagi PNS yang berstatus WFH berhak memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan tetap mengisi jurnal harian dengan ketentuan pelaksanaan 1 (satu) hari WFH dalam jurnal harian PNS dihitung sebagai 1(satu) tugas pokok.
7. Pelaksanaan pengambilan daftar hadir ASN menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing, dan daftar hadir tidak lagi disampaikan setiap hari kepada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepa da Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Forkopimda Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
6. Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Arsip.